

STANDAR PELAYANAN PENERBITAN
SERTIFIKAT IZIN PENGANGKUTAN ORANG SAKIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN PELAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Identitas diri berupa tanda pengenal asli (KTP/KK) pasien dan pendamping sebagai lampiran 2. Data riwayat penyakit pasien sebelumnya sebagai data pendukung 3. Surat keterangan/ resume kesehatan/ kehamilan dari dokter yang bersangkutan (jika ada)
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Melakukan pendataan informasi pasien dan melakukan anamnesis mengenai pasien 2. Melakukan pemeriksaan tanda tanda vital (vital sign) meliputi tekanan darah, nadi, suhu dan saturasi oksigen). 3. Mengeluarkan dan menerbitkan dokumen izin pengangkutan orang sakit kepada pasien. 4. Melakukan rujukan (bila perlu) apabila status pasien tidak laik terbang. 5. Memberikan obat kepada pasien apabila dibutuhkan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Dilakukan selama 25 – 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Dikenakan biaya Rp. 0
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Sertifikat Izin Pengangkutan Orang Sakit
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Whatsapp 08117808005, http://bkkppangkalpinang.com/ BKKpangkalpinang (Instagram), Bkk Pangkalpinang (Facebook), Pelayanan pengaduan Senin-Jumat Jam 08.00-15.00 WIB
PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45 tahun 2024 tentang tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersifat Volatil dan Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan; 4. PermenPANRB Nomor. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Permenkes Nomor 23 tahun 2018 tentang Pelayanan dan Penerbitan sertifikat Vaksinasi Internasional; 6. Permenkes Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 7. Permenkes Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 431 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Risiko Lingkungan di

		Pelabuhan / Bandara / PLB dalam rangka Karantina Kesehatan; 9. KEPDIRJEN HK.02.02/C/334/2024 tentang Tim Kerja di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan; 10.IHR tahun 2005. 11.IATA Medical Manual 2020
2.	Sarana dan Prasarana dan atau Fasilitas	1. Ruang pelayanan yang memadai; 2. PC/laptop dan Printer; 3. Jaringan Internet; 4. Aplikasi Pendukung layanan.
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Memiliki ketelitian dan kemampuan komunikasi yang baik 2. Dapat bekerjasama dengan baik 3. Memiliki kemampuan pengoperasian PC/Laptop dan aplikasi pendukung layanan 4. Tenaga Kesehatan Dokter / Perawat
4.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas, ketua tim kerja hingga Kepala Balai 2. Dilakukan pengawasan dan pengendalian secara internal oleh SKI 3. Dilakukan secara berkala dan berkelanjutan
5.	Jumlah Pelaksana	10 (sepuluh) orang pegawai yang terbagai di Bandara Depati Amir, wilayah kerja Muntok, wilayah kerja Tanjungpandan dan Bandara HAS Hanandjoeddin
6.	Jaminan Pelayanan	Pengecekan dokumen kesehatan pelaku perjalanan akan di cek sedetail mungkin.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan pemeriksaan pengangkutan orang sakit yang berkualitas akuntabel dan transparan 2. Tersedia fasilitas kesehatan yang memadai
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Laporan evaluasi pelaksanaan penerbitan sertifikat laik terbang yang disampaikan kepada kepala BKK pertahun 2. Laporan kinerja individu yang disampaikan secara triwulan melalui aplikasi eKinerja

Mengetahui,

Kepala Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas II Pangkalpinang



Agus Syah Fiqhi Haerullah, SKM, MKM
NIP. 197207081998031002